

LARANGAN MENIKAH BORU NINAMBORU MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Kampung Binubu Baru Nagari Sontang Padang Gelugur Kabupaten Pasaman)

Martua¹, Irma Suryani²

¹UIN Mahmud Yunus Batusangkar, Indonesia
e-mail: martuaahasibuan0110@gmail.com

²UIN Mahmud Yunus Batusangkar, Indonesia
e-mail: irmasuryani@iainbatusangkar.ac.id

Abstract: *The main problem in this paper is the provisions on the prohibition of marrying boru ninamboru and the view of Islamic law on the prohibition of marrying boru ninamboru in the village of Binubu Baru, Nagari Sontang Cubadak, Pasaman Regency. The purpose of this study is to find out how the provisions on the prohibition of marrying boru ninamboru and analyzing how Islamic law views the prohibition of marrying boru ninamboru in the village of Binubu Baru Nagari Sontang Cubadak, Pasaman Regency. This type of research is this research is field research (field research). Data collection was carried out through interviews with respondents, namely traditional leaders, religious scholars and people who would commit the customary violation. After the data is obtained, the writer analyzes it descriptively qualitatively so that the data is understood. The location of this research is in Binubu Baru Village, Padang Gelugur District, Pasaman Regency. From the results of the study, it was found that the rules regarding the prohibition of marrying boru ninamboru were believed to exist by the people of Kampung Binubu Baru Nagari Sontang Cubadak, Pasaman Regency. This customary prohibition against marrying boru ninamboru has never happened because of the strong belief of the community in the prevailing customs and the sanctions that are so strong and strict. The provisions on the prohibition of marrying boru ninamboru in Kampung Binubu Baru have become rules that have existed in ancient times originating from ancestors, followed until now from generation to generation, these rules are not written but are firmly held by traditional leaders accompanied by sanctions. In the view of Islamic law that marriage to boru ninamboru is allowed and not prohibited in religion which has been explained in surah An-Nisa verses 22-23, for that customs regarding the prohibition of marrying boru ninamboru are included in 'urf fasid.*

Keywords: *Prohibition of Marriage; Boru Ninamboru; Islamic Law.*

PENDAHULUAN

Perkawinan telah menciptakan laki-laki dan perempuan agar mereka dapat berhubungan satu sama lain, sehingga mencintai, menghasilkan keturunan serta hidup dalam kedamaian, dalam Al-Quran dinyatakan bahwa hidup berpasang-pasangan, hidup berjodoh-jodohan adalah naluri segala makhluk Allah (Rozikin, 2017). Dalam konsep Islam, istilah perkawinan merupakan salah satu konsep ibadah yang pelaksanaannya dituntut secara syariat (Shamad, 2017). Konsep dasar perkawinan adalah perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum (Adon, 2021). Sebagaimana tertuang di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa perkawinan diistilahkan dengan kata nikah. Secara bahasa, nikah berarti mengumpulkan, atau pengibaratan akan sebuah hubungan intim dan akal sekaligus, yang di dalam syarat dikenal dengan akad nikah (Rahmatika, 2020).

Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan di dalam Islam yang dikenal dengan istilah larangan pernikahan (Islami, 2022). Larangan pernikahan secara garis besar dibagi kepada dua bagian yaitu keharaman menikahi karena bersifat abadi atau selamanya dan

pengharaman yang bersifat sementara (Hafas, 2021). Pengharaman yang bersifat selamanya tidak memberikan kesempatan kepada seseorang perempuan untuk menjadi istri bagi laki-laki tersebut semasa hidupnya. Sedangkan pengharaman yang bersifat sementara hanya berlaku dalam kondisi tertentu saja. Apabila kondisinya sudah hilang maka pernikahan diperbolehkan.

Indonesia merupakan negara yang terdiri dari bermacam-macam suku bangsa, tiap bangsa mempunyai sistem perkawinan adat yang berbeda di setiap daerah budaya tersebut sudah menjadi adat kebiasaan yang hidup di tengah-tengah masyarakat (Putri, 2021) dan sudah menjadi aturan yang mengikat bagi masyarakat (Saiin et al., 2020). Salah satunya di dalam kehidupan masyarakat di Kampung Binubu Baru Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman terdapat suatu aturan namun, aturan tersebut sudah ada sejak nenek moyang yang aturan tersebut ialah tidak boleh melangsungkan perkawinan dengan *boru ninamboru*. Aturan yang terdapat di Kampung Binubu Baru berbeda dengan Surah *al-Ahzab*, yaitu membolehkan menikahi anak perempuan dari saudara perempuan ayah dianggap perkawinan sedarah menurut masyarakat setempat.

Berbeda halnya dengan adat istiadat yang lain, adat istiadat sudah dikatakan lazim ketika terjadi suatu pelanggaran. Namun adat menikah *boru ninamboru* ini belum pernah terjadi dikarenakan begitu kuatnya keyakinan masyarakat terhadap adat istiadat yang berlaku dan begitu juga dengan sanksi yang diterapkan yang begitu kuat (Wahyudi et al., 2021). Sehingga masyarakat di Kampung Binubu Baru sangat takut terhadap aturan yang berlaku. Adat inilah yang menjadi keunikan di antara adat yang lain. Larangan menikah *boru ninamboru* ini sudah menjadi adat turun temurun yang sudah ada sejak dahulu dan kejadian ini sudah ada orang yang akan melakukan. Namun, pernikahan tersebut selalu tidak terlaksana karena pemuka adat, alim ulama serta tokoh masyarakat mengingatkan bahwa pernikahan tersebut adalah pernikahan setali darah sehingga bisa berakibat cacatnya anak (Putri et al., 2022). Jika ada yang melanggar, akan dikenakan berupa sanksi dengan menyembelih seekor kerbau sebagai denda dan sekaligus sanksi sosial diasingkan dari kehidupan masyarakat adat.

Hukum adat yang berlaku di Kampung Binubu Baru Nagari Sontang Cubadak Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman dikenal *inda tola kawin* (perkawinan terlarang). Pertama, tidak boleh menikahi perempuan yang satu semarga. Seorang laki-laki dilarang menikahi perempuan yang semarga antara si laki-laki dengan si perempuan. Misalnya laki-laki bermarga Nasution tidak boleh menikahi perempuan bermarga Nasution. Apabila terjadi perkawinan dua orang yang memiliki marga yang sama disebut perkawinan *sumbang*. Resikonya, mereka diberi sanksi adat, berupa pengisolasian atau pengucilan dan denda adat berupa kewajiban menyembelih seekor kerbau atau kambing. Kedua, tidak boleh menikah *boru ninamboru* yang dimaksud dengan *boru ninamboru* adalah anak dari saudara ayah yang memiliki tali darah dengan si bapak. Dalam *partuturon* perempuan bapak disebut *bou*. Perkawinan ini disebut perkawinan *rompak tutur* (Amri, 27 Oktober 2021). Berdasarkan kenyataan tersebut artikel ini menganalisa larangan menikah *boru ninamboru* menurut perspektif hukum islam di kampung binubu baru nagari sontang cubadak kecamatan padang gelugur kabupaten pasaman.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian lapangan yang bersifat *deskriptif* dengan pendekatan kualitatif. Peneliti menguraikan kenyataan tentang

dilarangnya menikah *boru ninamboru* menurut perspektif hukum Islam di kampung Binubu Baru Nagari Sontang Cubadak Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman. Sedangkan untuk menjawab pandangan hukum Islam penulis melakukan kajian pustaka dengan mengkaji dalil Al-Quran dan Sunnah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketentuan Larangan Menikah *Boru Ninamboru*

Sejak ditetapkan Undang-Undang Dasar 1945 dan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, maka negara telah menjamin setiap pemeluk agama dan kepercayaan untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan keyakinannya itu. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29. Dinyatakan pula bahwa negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tentu hal ini menunjukkan keseriusan negara untuk menjamin terlaksananya ajaran agama dengan baik di Indonesia. Larangan menikah *boru ninamboru* yaitu larangan menikahkan antara anak perempuan dari saudara perempuan ayah yang bersaudara dengan anak laki-laki dari pihak ayah menurut adat istiadat yang berlaku di Kampung Binubu Baru Nagari Sontang Cubadak Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman.

Larangan menikah *boru ninamboru* ialah larangan menikahi anak perempuan dari 2 orang bersaudara yang memiliki ikatan tali darah. Jika anak perempuan tersebut berasal dari dua orang yang tidak bersaudara maka pernikahan tersebut dibolehkan. Larangan menikahi *boru ninamboru* sama halnya dengan perkawinan sedarah/sekandung dengan kiasan seperti "*memakan anak ayam yang baru menetas*". Jadi secara logika itu tidak mungkin untuk dilakukan, dengan istilah menjijikan makan anak ayam yang belum punya daging ataupun belum siap untuk menjadi santapan. Makanya hal tersebut menjadi suatu larangan di Kampung Binubu Baru. Karena masyarakat di Kampung Binubu Baru masih sangat kuat mempercayai aturan adat yang sudah diatur sejak nenek moyangnya sehingga sekarang masalah adat pun masih sangat kental.

Eksistensi larangan menikah *boru ninamboru* ini diyakini dan dipegang teguh oleh masyarakat di Kampung Binubu Baru Nagari Sontang Cubadak Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman walaupun aturan tersebut bertentangan dengan agama. Ketentuan larangan menikah *boru ninamboru* menurut pemahaman masyarakat merupakan perkawinan sedarah yang dapat merusak sistem kekerabatan dan keturunan. Ketentuan larangan menikah *boru ninamboru* ini sudah terjadi sebelum adanya Kampung Binubu Baru. Ketentuan larangan tersebut berasal dari nenek moyang dan diikuti sampai sekarang secara turun temurun. Aturan tersebut tidak tertulis. Tetapi, dipegang teguh oleh pemuka adat dan diyakini masyarakat keseluruhan (Amri, 7 Januari 2022).

Hal ini dibuktikan dengan wawancara penulis kemasyarakat di Kampung Binubu Baru Nagari Sontang Cubadak Kabupaten Pasaman. Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan masyarakat yang akan melakukan larangan menikah *boru ninamboru* dapat diambil kesimpulan bahwa mereka mengetahui aturan tersebut dan meyakini keberadaan aturan adat tersebut (Amri dan Muslim, 31 Januari 2022)

Lazimnya suatu aturan adat yang diberlakukan di tengah masyarakat tentunya diiringi dengan ketentuan sanksi. Begitu juga dengan ketentuan larangan menikah *boru ninamboru* tentunya mempunyai sanksi. Mengenai sanksi dari ketentuan larangan menikah *boru ninamboru*

diberikan ketika larangan itu dilakukan. Adapun sanksi dari ketentuan larangan menikah *boru ninamboru* berupa menyembelih 1 ekor kerbau dan diasingkan dari masyarakat adat (Malkan, 31 Januari 2022).

Sanksi ini tidak hanya ditanggung oleh satu belah pihak akan tetapi kedua belah pihak menanggung terhadap sanksi yang diberikan jika aturan tersebut dilanggar. Sanksi merupakan salah satu cara untuk bagaimana nantinya larangan tersebut akan memberikan efek jera dan akan berakibat kepada orang yang akan melanggar aturan tersebut. Jika aturan larangan menikah *boru ninamboru* tetap dilaksanakan, maka sanksi tersebut akan diterapkan. Penerapan sanksi ketentuan larangan menikah *boru ninamboru* membutuhkan musyawarah yang dilakukan oleh alim ulama, pemuka adat serta tokoh masyarakat lainnya terutama kepada kedua belah pihak. Sanksi tersebut yang menjadi tanggung jawab kedua orang tua dan akan eksekusi oleh pemuka adat, alim ulama, keluarga serta pelaku yang melanggar atas perbuatannya. Sanksi tersebut harus dibayar langsung tanpa berangsur-angsur. Karena aturan tersebut sudah ada sangat lama dan tidak bisa diganggu gugat ataupun di negosiasi atas peraturan tersebut (Amri, 30 Januari 2022).

Sanksi tersebut tidak ada diatur dalam Al-Quran. Namun, atas permusyawaratan pemuka adat yang mengatur sanksi demikian. Jika ditinjau dari akibat sanksi yang muncul dari adanya ketentuan larangan menikah *boru ninamboru* yaitu:

- a. Masyarakat mengetahui bahwa ada aturan yang harus ditaati, dihormati dan dipegang teguh oleh masyarakat.
- b. Untuk memberikan efek jera kepada masyarakat yang melanggar aturan adat.
- c. Masyarakat dapat menjaga dan mensosialisasikan tradisi yang sudah menjadi turun temurun dan disepakati oleh pemuka adat di lingkungan keluarga masing-masing (Abidin, 30 Januari 2022)

Dari keterangan yang penulis dapatkan dan jelaskan di atas terlihat hingga saat ini masyarakat di Kampung Binubu Baru masih meyakini dan mematuhi aturan adat yang dibawa oleh nenek moyang dan sudah menjadi turun temurun. Masyarakat akan begitu takut sanksi yang diberikan berupa menyembelih seekor kerbau atau kambing dan diasingkan dari masyarakat adat sekalipun ketentuan dari larangan tersebut bertentangan dengan dengan agama.

Berikut pandangan masyarakat terhadap ketentuan larangan menikah *boru ninamboru*.

- a. Pandangan pemuka adat.

Menurut Bapak Amri yang penulis temui di tempat kediaman beliau di Kampung Binubu Baru, beliau setuju terhadap ketentuan larangan menikah *boru ninamboru* jikalau anak perempuan tersebut berasal dari unsur yang memiliki tali ikatan darah dengan ayah dari si laki-laki, berbeda halnya kalau ibu dari si perempuan tidak ada ikatan persaudaraan atau unsur senasab dengan ayah dari si laki-laki, beliau juga mengatakan bahwa ketentuan larangan menikah dengan *boru ninamboru* sudah menjadi ketetapan dan tetap dilaksanakan di Kampung Binubu Baru hingga saat ini secara turun temurun dan masyarakat begitu takutnya terhadap sanksi adat jika aturan adat itu dilanggar.

Dari sejak dahulunya masyarakat di Kampung Binubu Baru meyakini bahwa anak dari saudara perempuan ayah itu dikategorikan kepada hubungan senasab. Larangan adat ini merupakan suatu yang telah diyakini dan dilaksanakan secara menyeluruh oleh masyarakat Kampung Binubu Baru. Aturan ini sudah menjadi warisan adat yang harus dijaga oleh pemuka adat. Artinya pemuka adat selaku orang yang lebih banyak tau terhadap aturan adat

mengingatkan kepada masyarakat untuk tidak melanggar hal itu. Karena ketetapan adat terhadap ketentuan larangan menikah *boru ninamboru* ini memang harus dilaksanakan dan harus dijaga agar ketetapan itu terjaga dengan baik tanpa ada yang melanggar (Amri, 26 Januari 2022)

b. Pandangan Alim Ulama

Menurut Bapak Malkan Selaku alim ulama mengatakan bahwa sebenarnya beliau tidak setuju terhadap larangan menikah dengan *boru ninamboru* yang telah diterapkan di Kampung Binubu Baru karena tidak sesuai dengan ketetapan hukum Islam jika itu dipedomani dalam kehidupan, dan beliau juga menjelaskan kepada masyarakat bahwa larangan tersebut sudah bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah yang demikian itu tidak boleh untuk dikerjakan, tetapi karena ketetapan itu sudah dijalani secara turun temurun dan beliau selaku tokoh agama juga harus menjalani ketetapan adat tersebut karena itu sudah menjadi ketetapan adat dari sejak dulunya.

Masyarakat di Kampung Binubu Baru begitu mentaati aturan adat yang berlaku dikarenakan begitu beratnya sanksi yang berikan, terlepas dari itu semua sebenarnya masyarakat tidak bisa mematuhi adat tersebut. Adat ini sudah bertentangan dengan nash yang ada. Apabila kita masih mentaati aturan yang ada jelas kita sudah mendahulukan yang namanya perkataan Allah seolah-olah aturan adat yang lebih tinggi dibandingkan dengan perkataan Allah SWT. Selanjutnya beliau juga berharap kedepannya untuk pemuka adat serta alim ulama hendaknya dapat mempertimbangkan kembali mana yang aturan yang bertentangan dan mana yang tidak bertentangan. Karena, antara agama dengan hukum adat harus beriringan tidak boleh adat yang didahulukan karena segala bentuk macam adat bersumber dari Al-Quran dan Sunnah (Malkan, 26 Januari 2022)

c. Pandangan Pejabat pemerintah Nagari

Dari hasil wawancara dengan Bapak Hendri selaku Wali Nagari di Sontang Cubadak menjelaskan bahwa pemerintah nagari hanya mengikuti apa yang telah disepakati dan dijadikan sebagai aturan adat karena pemerintah nagari tidak berwenang terhadap apa-apa yang disepakati dan dijalankan di Nagari Sontang Cubadak. Sekalipun secara struktur belum/tidak memiliki yang namanya kerapatan adat nagari (KAN) namun karena nagari Sontang Cubadak itu berada di wilayah Sumatera Barat. Jadi setiap apa-apa yang terjadi itu di adat di Nagari Sontang Cubadak maka pemuka adat yang turun untuk menyelesaikan perkara ketentuan tersebut. Larangan menikah *boru ninamboru* menurut beliau boleh-boleh saja itu menjadi sebuah larangan karena kita hidup dalam ketetapan adat yang sangat kuat maka apapun yang diberlakukan oleh adat maka itu harus dijalani.

Menurutnya pemerintah nagari tidak memiliki sanksi yang tegas diberikan kepada pelanggaran ketentuan larangan ini. Selaku pelaksanaan tugas pemerintah, pihak pejabat pemerintahan nagari tetap melayani segala urusan yang menyangkut dengan aturan-aturan adat yang berlaku (Hendri, 26 Januari 2022)

d. Pandangan Masyarakat

Dari hasil penelitian dari kasus yang diteliti oleh peneliti menunjukkan bahwa, masyarakat Kampung Binubu Baru mengetahui keberadaan aturan tersebut dan mengetahui juga bahwa aturan tersebut bertentangan dengan agama. Takutnya masyarakat untuk melanggar ketentuan yang telah ditetapkan oleh adat disamping dikarenakan sanksi yang begitu berat juga disebabkan faktor-faktor yang lain. Adapun faktor tersebut yaitu: *pertama*, Faktor menjaga tutur bahasa bahwa mayoritas masyarakat melarang pernikahan ini yang akan

mengakibatkan tutur dari bahasa tersebut akan berubah. (Asbin dan Maria, 30 Januari 2022) dan *kedua*, karena faktor nasab. Nasab disini ialah marga dari seorang ayah dari laki-laki yang sama dengan marga ibu dari si perempuan. Oleh karena itu, satu marga tersebut dikatakan satu pertalian nasab.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa larangan menikah *boru ninamboru* masih diikuti oleh pemuka adat, alim ulama dan juga pejabat pemerintahan nagari serta masyarakat. Meskipun didalam agama Islam dibolehkan dan tidak juga termasuk kepada perempuan yang haram untuk dinikahi. Masyarakat sampai saat sekarang ini masih menjunjung tinggi nilai adat mereka yang telah ditetapkan oleh nenek moyang mereka meski sudah bertentangan dengan syariat Islam.

Pandangan Hukum Islam Terhadap Larangan Menikah *Boru ninamboru*

Dalam hukum Islam larangan menikah terbagi kepada dua yaitu larangan menikah untuk selamanya (*mahram mu'abbad*) dan larangan menikah untuk sementara (*mahram mu'qqad*) (Arisman, 2018). Adapun perempuan yang haram untuk dinikahi dalam Islam adalah yang sesuai dengan Firman Allah dalam Surah An-Nisa ayat 23 yang berbunyi:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمُ مِنَ الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ۖ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ ۖ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ۝

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Ayat tersebut menjelaskan bahwa ada tiga kategori perempuan yang haram dinikahi, yaitu:

1. Adanya pertalian nasab (hubungan nasab)
2. Adanya hubungan sepersusuan.
3. Adanya hubungan atau pertalian persemendaan.

Dalam pelaksanaan pernikahan adapun yang dilarang untuk melangsungkan pernikahan yaitu karena ada unsur senasab dengan orang yang ingin dinikahi. Disamping itu, larangan menikah *boru ninamboru* yang penulis temukan di Kampung Binubu Baru Nagari Sontang Cubadak Kabupaten Pasaman terdapat ketentuan adat mengenai larangan menikah *boru ninamboru*. Apabila ada yang melanggar ketentuan tersebut, maka akan mendapatkan sanksi adat yaitu menyembelih seekor kerbau atau kambing dan pengucilan dari masyarakat adat.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Malkan selaku alim ulama di Kampung Binubu Baru Nagari Sontang Cubadak Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman

mengatakan bahwa larangan menikah dengan *boru ninamboru* tidak sesuai dengan hukum Islam dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 23 menjelaskan perempuan-perempuan mana saja yang tidak boleh dinikahi, larangan menikah karena nasab, sepersusuan, dan persemendaan. Larangan menikah *boru ninamboru* yang ada di Kampung Binubu Baru Nagari Sontang Cubadak merupakan aturan yang dibuat oleh nenek moyang dan sampai sekarang masih ditaati dan diyakini. Sebagai pemuka agama mengetahui larangan menikah *boru ninamboru* bertentangan dengan syariat Islam, tetapi tetap mengikuti aturan yang dibuat oleh nenek moyang dan takut untuk melaksanakannya. Karena adat tersebut sudah menjadi kebiasaan yang dipatuhi oleh masyarakat setempat.

Dilihat dari segi akibat jika dilakukan ketentuan larangan menikah *boru ninamboru*, yaitu dapat menghilangkan adat istiadat yang ada, buruknya pandangan orang, aib keluarga akan banyak diketahui serta tutur bahasa yang akan berubah. Jika dilihat dari segi akibat jika tidak dilakukan ketentuan larangan menikah *boru ninamboru*, yaitu dapat mempererat tali silaturahmi.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat penulis simpulkan bahwasanya larangan menikah *boru ninamboru* dapat menimbulkan anggapan negatif dari masyarakat apabila yang mana anggapan masyarakat tersebut berujung kepada sebuah kemudharatan. Hukum Islam menolak kerusakan atau kemudharatan itu lebih utama daripada mengambil sebuah kemaslahatan, seperti yang tertera dalam kaidah fiqh.

در المقاصد مقدم على الجلب مصلح

“menolak kerusakan diutamakan ketimbang mengambil kemaslahatan”

Kaidah ini menjadi dasar hukum untuk mengambil sikap kehati-hatian dalam untuk suatu hal. Dalam kaidah ini seseorang dituntut untuk memilih satu di antara dua, yaitu mengambil manfaat dan kerusakan. Bila ada dua hal yang sama-sama memiliki unsur bahaya dari sisi lain juga mengandung manfaat maka berdasarkan kaidah ini harus menjauhi bahaya ketimbang mengambil sisi baiknya (An'am & Nofialdi, 2021).

Selain itu, adat di Kampung Binubu Baru Nagari Sontang Cubadak menurut analisis penulis termasuk Masalah mulghah yang berarti kemaslahatan yang ditolak oleh syara' karena bertentangan dengan ketentuan syara'. Dalam arti secara umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia tidak bertentangan dengan nash yang ada, baik dalam arti menarik atau menghasilkan keuntungan atau kesenangan atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudharatan atau kerusakan. Jadi setiap yang mengandung manfaat. Namun, bertentangan dengan ketentuan syara' disebut Masalah mulghah.

Adat yang berlaku di Kampung Binubu Baru Nagari Sontang Cubadak menurut analisis penulis, di samping termasuk kepada Masalah mulghah, juga mengandung unsur 'urf, di antaranya unsur Adat kebiasaan dapat diterima oleh akal sehat dan diakui oleh pendapat umum jika memenuhi hal-hal sebagai berikut: pertama, kebiasaan itu harus berulang-ulang kali terjadi dan sudah umum dalam masyarakat. Kedua, kebiasaan itu sudah berjalan atau sedang berjalan, tidak boleh adat yang akan berlaku. Ketiga, tidak ada persetujuan lain kedua belah pihak, yang berlainan dengan kebiasaan. Keempat, kebiasaan itu tidak bertentangan dengan AL-Quran dan sunnah, adat boleh dilakukan selama tidak ada dalil larangan sama sekali dari agama ini menunjukkan bahwasanya syarat Islam ini mencakup semua perbuatan hambanya. bukanlah syarat Islam ini hanya khusus berputar di Masjid yang membahas masalah ibadah, akan tetapi syarat Islam mencakup semua perbuatan hambanya baik itu adat kebiasaan

maupun masalah ibadah, dan itu merupakan keutamaan yang Allah limpahkan kepada kita dengan syariatnya.

Dalam pandangan hukum Islam, dikalangan ulama mengakui adanya kaidah fiqh:

العادة محكمة

“Adat kebiasaan dapat dijadikan sebagai sumber hukum”.

Berdasarkan kaidah fiqh diatas jelas sesuatu yang terjadi berulang-ulang dan sudah ditetapkan yuridisnya oleh masyarakat setempat atas dasar keputusan orang-orang terdahulu. Maka adat tersebut bersifat mengikat bagi masyarakat setempat.

Dalam ilmu ushul fiqh, ‘urf dibagi menjadi dua macam :

1. Urf Shahih adalah Adat atau kebiasaan yang sudah dikerjakan secara berulang-ulang diterima oleh banyak orang dan tidak bertentangan dengan agama (Hamzawi, 2018)
2. ‘Urf Fasid adalah Adat atau kebiasaan yang berlaku didalam masyarakat dan itu berlaku disatu tempat merata pelaksanaannya tapi bertentangan dengan agama, undang-undang bahkan bertentangan dengan norma etika (Wandi, 2018).

Menurut analisis penulis bahwa larangan menikah *boru ninamboru* yang terdapat di Kampung Binubu Baru merupakan ‘urf fasid yaitu kebiasaan masyarakat yang bertentangan dengan dalil-dalil syara’ yakni Al-Quran dan Sunnah. Aturan adat yang melarang menikah *boru ninamboru* telah mengharamkan apa-apa yang baik yang telah dihalalkan oleh syara’, sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Al-Maidah ayat 87: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas”. Ayat tersebut menjelaskan bahwa ayat ini bukanlah larangan mengucapkan dengan lisan bahwa sesuatu itu haram baginya, namun yang dimaksud dalam ayat ini adalah meninggalkan atau tidak memakan sesuatu karena ingin mempersulit dan bersikap keras terhadap dirinya, baik itu yang diucapkan dengan lisan maupun tidak.

KESIMPULAN

Dari pembahasan yang penulis paparkan di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Aturan adat larangan menikah *boru ninamboru* diyakini keberadaannya oleh masyarakat Kampung Binubu Baru Nagari Sontang Cubadak Kabupaten Pasaman. Adat larangan menikahi *boru ninamboru* ini belum pernah terjadi dikarenakan begitu kuatnya keyakinan masyarakat terhadap adat istiadat yang berlaku serta begitu juga dengan sanksi yang begitu kuat dan ketat. Ketentuan larangan menikah *boru ninamboru* di Kampung Binubu Baru ini sudah menjadi aturan yang sudah ada pada zaman dulu yang berasal dari nenek moyang, diikuti sampai sekarang secara turun temurun, aturan tersebut tidak tertulis tetapi dipegang teguh oleh pemuka adat disertai dengan sanksi.
2. Dalam pandangan hukum Islam bahwa menikah *boru ninamboru* ini dibolehkan dan tidak dilarang dalam agama yang sudah dijelaskan dalam surah An-Nisa ayat 22-23, untuk itu adat kebiasaan tentang larangan menikah *boru ninamboru* termasuk dalam ‘urf fasid.

DAFTAR PUSTAKA

Adon, M. J. (2021). Perkawinan Lili Di Manggarai: Antara Hukum Adat Dan Agama.

Dharmasmrti: Jurnal Ilmu Agama Dan Kebudayaan.
<https://doi.org/10.32795/ds.v21i1.1663>

An'am, F., & Nofialdi, N. (2021). Pengesahan Nikah Pasangan Di Bawah Umur Yang Didahului Dengan Pernikahan Sirri Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kua Kecamatan Sungayang). *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah*.
<https://doi.org/10.31958/jisrah.v2i1.3218>

Arisman, A. (2018). Mahram dan kawin sesuku dalam konteks hukum islam (kajian tematik ayat-ayat hukum keluarga). *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*.
<https://doi.org/10.31958/juris.v17i1.1017>

Hafas, I. (2021). Pernikahan Sirri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif. *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)*.
<https://doi.org/10.29313/tahkim.v4i1.7018>

Hamzawi, M. A. (2018). 'Urf Dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia. *Inovatif*.

Islami, M. H. (2022). Mauqif Jam'al-Ahkam al-Islamiyah bi Indunisia Fashl 53 'an Nikah al-Zaniyah min Manzbur al-Fiqh al-Islami. *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 20(1), 42-50.

Putri, S. E. (2021). Social Values in Funerary Ceremony Research on Lintau Buo Community, Tanah Datar Regency. *Alfuad: Jurnal Sosial Keagamaan*, 5(2), 26.
<https://doi.org/10.31958/jsk.v5i2.4263>

Putri, S. E., Bustamin, B., & Islami, M. H. (2022). Sosialisasi Pola Asuh Anak Berkebutuhan Khusus Di Yayasan Rumah Gadang Cerebral Palsy SUMATERA BARAT. *Menara Pengabdian*, 1(1).

Rahmatika, K. (2020). Pernikahan Dalam Islam (Keharmonisan Cinta Dalam Sebuah Ikatan Pernikahan). *Academia*.

Rozikin, M. R. (2017). Konsepsi Pernikahan Dalam Islam Dan Perannya Dalam Menjaga Adab Interaksi Pria-Wanita. *WASKITA: Jurnal Pendidikan Nilai Dan Pembangunan Karakter*.
<https://doi.org/10.21776/ub.waskita:jurnalpendidikannilaidanpembangunankarakter.2018.002.02.7>

Saiin, A., Armita, P., Putra, A., & Bashori, B. (2020). Tradisi pemberian sumbangan dalam hajatan pernikahan perspektif fiqhul Islam. *TERAJU*.
<https://doi.org/10.35961/teraju.v1i02.47>

Shamad, M. Y. (2017). Hukum Pernikahan Dalam Islam (Wedding Law In Islam). *ISTIQRA'*.

Wahyudi, S., Putri, S. E., & Nofialdi, N. (2021). Fiqh Muamalah Review of The Kali Lubang Tutuik Lubang System in Farm Labor Wages. *Al-Qisthu*, 19(2), 99-108.
<https://ejournal.iainkerinci.ac.id/index.php/alqisthu/article/view/972>

Wandi, S. (2018). Eksistensi 'Urf dan Adat Kebiasaan sebagai Dalil Fiqh. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*.

Wawancara

Bapak Amri selaku pemuka adat

Bapak Abidin selaku pemuka adat

Bapak Muslim selaku alim ulama

Bapak Malkan selaku alim ulama

Bapak Hendri selaku Wali Nagari Sontang Cubadak

Bapak Asbin dan ibu Maria